

Jl. Soekarno - Hatta No. 34, Kel. Dataran Tinggi,  
Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai.

Email : bawaslu.binjai@gmail.com - osdm.bawaslubinjai@gmail.com

Nomor : 01/PM.00.02/K.SU-26/09/2024

Binjai, 23 September 2024

Sifat : Penting

Hal : Imbauan

Kepada Yth.

1. Partai Politik se-Kota Binjai (Terlampir)
2. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Binjai  
Peserta Pilkada Serentak Tahun 2024

di-

Binjai

Dengan hormat,

1. Dasar hukum :

- a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang ;
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- f. Peraturan Badan Pegawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- g. Peraturan Badan Pegawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- h. Peraturan Badan Pegawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- i. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
  - j. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
  - k. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  - l. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  - m. Surat Edaran Bawaslu Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
2. Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang dalam hal Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
  3. Bahwa dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran selama proses tersebut, Bawaslu Kota Binjai menyampaikan imbauan kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Binjai pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 hal-hal berikut:
    - a. Tidak melakukan kampanye sebelum memasuki masa kampanye;
    - b. Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dilaksanakan 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang;
    - c. Sesuai dengan lampiran Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, dan lampiran Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, Kampanye dimulai tanggal 25 September 2024 s.d 23 November 2024;
    - d. Membentuk dan melakukan pendaftaran tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon kepada KPU Kota Binjai yang dimulai setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye;
    - e. Pendaftaran tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf d ditembuskan kepada Bawaslu Kota Binjai;
  4. Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**KETUA,**  
  
**MUHAMMAD YUSUF HABIBI, S.Sos**

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;
2. Arsip.